

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 155 TAHUN 1964.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Merupakan :**
1. Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasional Indonesia tanggal 31 Mei 1964 No. 503/Pol/024/64;
 2. Surat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Rojong tanggal 16 Djuni 1964 No. D2.06/K/1744/DPR.-G.R/1964;
- Menimbang :**
- a. bahwa berhubung dengan meninggalnja Sdr. Soedarsono, Anggota D.P.R.-G.R. Wakil dari Golongan Partai Nasional Indonesia, maka dipandang perlu untuk mengangkat seorang penggantinya untuk mendjadi Anggota D.P.R.-G.R. Wakil dari Golongan Partai Nasional Indonesia;
 - b. bahwa Nj. KARTINI SIPAT MERTODARMOJO, dari Organisasi Wanita Demokrat Indonesia Djawa-Tengah dipandang tjakap dan memenuhi sjarat-sjarat untuk diangkat mendjadi Anggota D.P.R.-G.R. Wakil dari Golongan Partai "Partai Nasional Indonesia" sebagai pengganti Sdr. Soedarsono almarhum;
- Menyingat :**
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar;
 2. Penetapan-penetapan Presiden No.2 tahun 1959 dan No.3 dan 4 tahun 1960;
 3. Keputusan-keputusan Presiden No.156 dan 199 tahun 1960;
 4. Keputusan Presiden No. 139 tahun 1964;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai ditetapkannja surat Keputusan ini, mengangkat :

NJONJA KARTINI SIPAT MERTODARMOJO

sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Rojong Wakil dari Golongan Partai "Partai Nasional Indonesia" sebagai pengganti Sdr. Soedarsono almarhum;

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:

1. Para Wakil Perdana Menteri,
2. Para Menko Kompartimen,
3. Para Menteri,
4. Presidium Kabinet Kerdja,
5. Pimpinan D.P.R.-G.R.,
6. Pimpinan M.P.R.S.,
7. Wakil Ketua D.P.A.,
8. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor,
9. Direktorat Perdjalananan di Djakarta,
10. Sekretariat Negara.

PENTIKAN Surat Keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 18 Djuni 1964
PD. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

(J. LEIMENA).